

# Sistem Daftar Hitam dan Maladministrasi dalam Pengadaan Pemerintah


Alamsyah Saragih

Jakarta, 15 Oktober 2021



# MENGAPA PENGADAAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN

Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di era Soeharto, namun pertumbuhan PDB per kapita tertinggi terjadi di era SBY. Rasio pajak terhadap PDB cenderung menurun sejak era SBY. Pemerintahan dan DPR telah menyetujui UU Cipta Kerja yang mengafirmasi sejumlah porsi tertentu bagi UKM.



Keterangan:

\* Rata-rata pertumbuhan per tahun yang diperlukan untuk mencapai angka di tahun terakhir:  $(PDB_{t/n}/PDB_{t_0})^{1/n} - 1$ , dimana n= tahun ke n; \*\* Koreksi akibat laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi dibanding masa berikutnya; \*\*\* Terhadap Rasio Pajak 1992

Sumber data:

- PDB Harga Tetap dan PDB Per Kapita: diolah dari data.worldbank.org
- Rasio Pajak: diolah dari data BPS RI

# RELEVANSI PENGADAAN PEMERINTAH


- Diperlukan kebijakan pengadaan pemerintah yang kuat.
- Diperlukan Sistem Pelayanan Pengadaan yang dapat menjadi penggerak ekonomi, dan akuntabel.
- Diperlukan penerapan pengawasan dan sanksi yang mampu mendorong kepatuhan sekaligus menjaga iklim usaha yang baik

# BEBERAPA PENGERTIAN

- **Maladministrasi** adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan (Pasal 1 angka 3 UU No. 37/2008)
- **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 angka 1 UU No. 25/2009)
- **Unit Layanan Pengadaan** adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (Pasal 1 angka 6 Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2015)
- **Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 11 Perpres No. 16 tahun 2018)
- **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 19 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018).

# ADUAN KE OMBUDSMAN RI\*

## Terkait Pengadaan Pemerintah



\* Data sementara

Tidak Untuk Dikutip  
*Not for Citation*

# ADUAN KE OMBUDSMAN RI \*

## Terkait Pengadaan Pemerintah/BUMN

TAHUN	ADUAN
2017	5
2018	109
2019	96
2020	100
2021	97
Total	407

INSTANSI	ADUAN
Pemerintah Daerah	224
Instansi Pemerintah / Kementerian	89
BUMN/BUMD	27
Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural	8
Lain-lain	8
Badan Swasta/Perseorangan	7
Perbankan	6
Rumah Sakit Pemerintah	5
Lembaga Pemerintah Non Kementerian	5
Kejaksaan	4
Kepolisian	4
Tentara Nasional Indonesia	3
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Pemusyawaratan Rakyat	3
Lainnya	10

\* Data sementara

# MALADMINISTRASI BERIMPLIKASI BLACKLIST

MODUS	DUGAAN MALADMINISTRASI
<p><b>PEMILIHAN</b>                      Penyedia, a.l: mundur di tengah masa penawaran atau setelah batas akhir masa penawaran; manipulasi dokumen persyaratan; penyedia terpilih melakukan upaya-upaya lain untuk menghambat memulai pengerjaan atau membatalkan proses pemilihan, berbagai upaya lainnya yang melanggar prsaingan usaha yang sehat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiaran oleh Penyelenggara</li> <li>• Pengabaian oleh Pengawas</li> <li>• Ada konflik kepentingan penyelenggara dan/atau pengawas</li> <li>• Intervensi pihak berpengaruh</li> <li>• <b>Penyimpangan prosedur</b></li> <li>• Ketidackakapan penyelenggara/pengawas</li> </ul>
<p><b>PELAKSANAAN</b>                      Mundur dari kontrak tanpa alasan yang bisa diterima; tidak memperbaiki penyediaan yang substandard; melakukan kesalahan sehingga harus putus kontrak; tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.</p> <p><b>PENGAWASAN</b>                      Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawas; penyedia dengan pelanggaran yang memenuhi syarat tidak dikanakan sanksi daftar hitam; penyedia yang masuk daftar hitam tak diumumkan atau diumumkan terlambat.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TINDAKAN KOREKTIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya perbaikan pada penyelenggara.</li> <li>• Sanksi administratif kepada penyelenggara (bergantung maladministrasi dan tingkat keparahan akibat).</li> <li>• Pengenaan daftar hitam kepada penyedia. (perlu dipelajari kemungkinan utk real beneficial owner)</li> </ul>

# MALADMINISTRASI DALAM BLACKLISTING

TAHAPAN	POTENSI MALADMINISTRASI
Pengusulan	Penundaan berlarut; Mengubah perlakuan
Pemberitahuan	Penundaan pemberitahuan; Tidak memberitahukan; Permintaan imbalan.
Keberatan	Mengabaikan fakta; Tidak melakukan koreksi; Melakukan koreksi dengan cara bertentang dengan aturan; Permintaan imbalan
Permintaan Rekomendasi	Intervensi pihak berpengaruh
Pemeriksaan Usulan	Intervensi pihak berpengaruh; Kelalaian dalam pemeriksaan fakta; Penundaan berlarut.
Penetapan	Intervensi pihak berpengaruh; Penetapan jangka waktu dipandang tak adil.
Pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional	Penundaan pencantuman; Permintaan Imbalan.
Penonaktifan Akun	Penundaan penonaktifan; Penonaktifan melampaui batasan waktu

# SARAN

- Melakukan kajian investigatif terhadap pengenaan daftar hitam yang ada untuk mendapatkan: (i) kelemahan dalam pelaksanaan, (ii) efektifitas dampak, dan (ii) rekategorisasi perlakuan.
- Melakukan pendalaman terhadap upaya-upaya penghindaran atau manuver oleh penyedia yang terkena sanksi daftar hitam untuk tetap dapat mengakses peluang pengadaan dan mengulangi perilaku.
- Melakukan perluasan pengenaan sanksi daftar hitam kepada real beneficial owner untuk jenis pekerjaan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan kecenderungan terjadi dan tingkat keparahan jika terjadi.
- Memperluas pemanfaatan daftar hitam untuk BUMN/D dan swasta, dan kemungkinan sebaliknya.

TERIMA KASIH